



PENGATURAN TENTANG PENYADAPAN (INTERSEPSI) DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

**Adhy Iswara Sinaga
Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, Suhaidi**

adhy_sinaga@yahoo.com

ABSTRACT

The arrangement of tapping in national legislation is arranged differently, some of them are arranged in details and some of them are not. Each of the arrangement is different depending on the needs on the institution and the needs of each institution. None of the act can be used as common guideline. The importance of tapping regulation should be made in a form of act because it connects with Human Rights and based on the constitution, Human Rights can only restricts through the act, not Government Regulation. The authority for tapping which law enforcement normatively has cannot be contrary to Human Rights, after all the restriction of Human Rights is matched by the nature of Criminal Law itself which to limit every individual freedom that allowed by the law. The Government and Legislatives should make an act as a common guideline which regulates tapping. So the House of Representatives and the President can outsmart and dig deeper into the importance of tapping made into an act, not into a Government Regulation. Everybody should distinguish intelligently and carefully to indicate tapping as a violation of Human Rights. The mechanism of tapping should be regulated as clearly, firmly, and directed as possible. An exception can be necessary in order to avoid any violation of Human Rights.

Keyword: Legislation, Tapping, and Human Rights.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini, dunia internasional termasuk di Indonesia telah memasuki peradaban baru yakni berada dalam teknologi informasi yang berbasis kepada lingkungan yang serba digital.¹ Perkembangan teknologi yang semakin canggih itu, tentu saja akan menimbulkan kuantitas dan kualitas kejahatan yang meningkat, dari konvensional menjadi kejahatan canggih (inkonvensional). Dilakukan dengan modus operandi yang serba canggih sehingga dalam proses penegakan hukum diperlukan teknik atau prosedur khusus untuk mengungkap kejahatan.²

Salah satu dampak dari kemajuan teknologi tersebut adalah masalah pembuktian kasus-kasus kejahatan, saat ini pelaku dalam melakukan kejahatan telah banyak menggunakan sarana teknologi canggih. Dalam mengungkap dan membuktikan kejahatan tindak pidana konvensional diperlukan alat bukti lain selain yang ditentukan dalam KUHP. Misalnya data atau informasi yang tersimpan dalam media penyimpanan elektronik dapat dijadikan satu alat bukti baru.³ Hal itu diupayakan untuk dapat melakukan pendeteksian terhadap pelaku kejahatan, dan selanjutnya diperlukan upaya-upaya atau teknik-teknik khusus.

Kewenangan bagi penyelidik dan penyidik dalam melakukan penyadapan telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Namun dalam pelaksanaan penyadapan di lapangan, persoalan sadap-menyadap menjadi masalah yang paling banyak dibicarakan dan diperdebatkan saat ini. Terutama dengan alasan karena penyadapan menyangkut hak privasi seseorang dan segala macam bentuk terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas seseorang tersebut. Apalagi saat ini instrumen hukum yang menjadi dasar hukum dalam bentuk undang-undang belum ada mengatur tentang penyadapan (intersepsi, *interception*) secara komprehensif, melainkan pengaturannya tersebar dalam berbagai undang-undang secara terpisah.

Disadari bahwa secara normatif, penyadapan belum diatur dalam sebuah Undang-Undang tersendiri. Sementara dalam praktek terus menimbulkan kontroversi tentang tata cara penyadapan. Pengaturannya masih tersebar dalam berbagai undang-undang. Sehingga tidak ada pedoman umum bagi aparat Kepolisian, Kejaksaan, BNN, KPK, dalam melakukan penyadapan, masing-masing melakukan teknik penyadapan sesuai dengan perintah masing-masing institusi dalam

¹ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, (Jakarta: Rajagrafindo Perkasa, 2005), hal. 31.

² Krisnawati, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 3.

³ Al Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hal.100-101.

undang-undang. Sedangkan di sisi lain sebahagian masyarakat memandang tindakan penyadapan yang dilakukan oleh masing-masing aparat penegak hukum tersebut bertentangan dengan hak-hak asasi manusia.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis merumuskan tiga permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan tentang penyadapan yang dimuat di dalam perundang-undangan nasional saat ini?
2. Mengapa penting pengaturan tentang penyadapan dibuat dalam bentuk undang-undang?
3. Apakah dengan diberikannya kewenangan penyadapan kepada aparat penegak hukum bertentangan dengan hak asasi manusia?

C. Tujuan Penelitian

Terkait permasalahan di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan tentang penyadapan yang dimuat di dalam perundang-undangan nasional saat ini.
2. Untuk memahami dan menganalisis pertentangan kewenangan penyadapan bagi aparat penegak hukum dengan hak asasi manusia.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis mampu memberikan wawasan dan paradigma berfikir dalam memahami dan menganalisis permasalahan terkait penyadapan dan sekaligus mampu menjadi referensi bagi para peneliti selanjutnya dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan hukum tentang penyadapan. Mampu memberikan masukan bagi penyempurnaan perangkat hukum tentang penyadapan.
2. Secara praktis bagi aparat penegak hukum, mampu memahami tata cara penyadapan penyelidikan tindak pidana dengan ketentuan undang-undang yang ada.

II. KERANGKA TEORI

Merujuk teori kepastian hukum dan teori legislasi dua teori yang dipandang berbeda namun memiliki tujuan yang sama, yaitu teori yang menghendaki kepastian hukum dalam satu aturan (undang-undang) tertentu. Sama halnya teori legislasi secara langsung melingkupi dan mencakup kepastian hukum. Ketika legislatif melakukan regulasi suatu aturan kebijakan tentang penyadapan, maka seketika itu pula para dewan bermaksud hendak membuat suatu kepastian hukum terhadap tata cara penyadapan. Jadi teori kepastian hukum tidak bisa dilepaskan dari doktrin-doktrin dalam teori legislasi.

Teori kepastian hukum dalam *the concept of law* menurut H.L.A Hart, ada kalanya kata-kata dalam sebuah undang-undang dan apa yang diperintahkannya dalam suatu kasus tertentu bisa jadi jelas sekali, namun terkadang mungkin ada keraguan terkait dengan penerapannya. Keraguan itu terkadang dapat diselesaikan melalui interpretasi atas peraturan hukum lainnya. Hal ini menurut H.L.A Hart merupakan suatu ketidakpastian (*legal uncertainty*) dalam ketentuan undang-undang.⁴

Terhadap kepastian hukum, hingga saat ini belum pernah selesai pembicaraannya. Mengacu pada teori hukum positif dalam pandangan Hans Kelsen dan Jeremy Bentham sendiri masing-masing memiliki pemikiran yang berbeda dalam memaknai hukum positif dalam memahami satu kepastian hukum. Sebagaimana dikategorikan ketika seseorang berhaluan pada Hans Kelsen, maka analisis positivistiknya akan bersifat *top down*. Demikian halnya ketika seseorang yang lain berhaluan pada Jeremy Bentham, maka analisis positivistiknya akan bersifat *bottom up*.⁵ Pandangan tersebut di atas secara general memungkinkan para sarjana hukum sudah memahami tentang perbedaan itu.

Konsep sistem *civil law* antara Hans Kelsen dan Jeremy Bentham selalu bertentangan dalam memaknai konsep hukum. Hans Kelsen sebagai aliran keras penentang hukum moral dimasukkan dalam hukum tertulis⁶, sedangkan Jeremy Bentham⁷ dan H.L.A. Hart⁸ memandang

⁴ H.L.A Hart, *The Concept of Law*, (New York: Clarendon Press-Oxford, 1997) diterjemahkan oleh M. Khozim, *Konsep Hukum*, (Bandung: Nusamedia, 2010), hal. 230.

⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 106.

⁶ Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, diterjemahkan oleh Siswi Purwandari, (Bandung: Nusa Media, 2009), hal. 37-38.

hukum moral penting dinormatikan dalam hukum tertulis. Kedua perbedaan ini tidak menjadi inti pembicaraan, namun yang lebih penting dari itu adalah bagaimana konsep hukum positivistik menjadi dasar legislator dalam menjamin kepastian hukum.

Positivistik merupakan konsep hukum yang pasti artinya sistem *civil law* memfokuskan pada hukum tertulis, sedangkan sistem *common law* memfokuskan pada hukum tidak tertulis yang wujudnya dalam bentuk yurisprudensi.⁹ Sehingga ketika membicarakan tentang kepastian hukum, maka sistem hukum yang lebih pasti berada pada sistem *civil law*.

Asas preseden dalam doktrin *stare decisis* (hakim kemudian wajib mengikuti hakim terdahulu) diwajibkan dalam sistem *common law* yang di dalam sistem *civil law* asas itu tidak diwajibkan tetapi tidak menutup kemungkinan hakim-hakim pengadilan di *civil law system* untuk menggunakan preseden. Demikian sebaliknya, asas legalitas dalam sistem *civil law* sudah mulai berangsur-angsur diterapkan di negara-negara *common law system*.¹⁰

Teori kepastian hukum dalam Peter Mahmud Marzuki, menyebut aturan hukum yang bersifat umum menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap individu lain. Menjadi suatu kenyataan dalam hidup bermasyarakat sangat diperlukan aturan-aturan hukum agar dapat melindungi kepentingan-kepentingan individu masyarakat. Namun menurutnya tidak semua ketentuan di dalam undang-undang mampu mengakomodasi dari semua kepentingan masyarakat. Oleh karena itu setidaknya legislator membuat aturan-aturan hukum yang bersifat umum.¹¹

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Penyadapan Dalam Perundang-Undangan Nasional

1. Pengaturan Tentang Penyadapan di Dalam Perundang-Undangan Nasional

Penyadapan (intersepsi) belum diatur secara khusus dalam undang-undang, sementara dalam praktek telah menimbulkan kontroversi terhadap tata cara penyadapan. Pengaturannya tersebar dalam berbagai undang-undang. Instrumen penyadapan sebagai bagian kewenangan dari aparat hukum sebetulnya telah memiliki sejarah yang cukup panjang. Pada masa Kolonial di Hindia Belanda (Berdasarkan Surat Keputusan Raja Belanda Nomor 36 Tahun 1893 tertanggal 25 Juli 1893) sebagai peraturan tertua di Indonesia mencoba mengatur penyadapan informasi yang terbatas dalam hal lalu lintas surat di kantor pos seluruh Indonesia (*mail interception*).¹²

Beberapa deretan regulasi (perundang-undangan) yang mengatur tentang penyadapan, dapat dilihat dalam : Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (telah dicabut). Pengaturan lainnya dilihat dalam Pasal 1 angka 19, Pasal 75 huruf i, Pasal 77 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengaturan penyadapan dalam UU Narkotika ini termasuk dalam UU KPK yang cukup detil mengatur penyadapan dibandingkan dengan undang-undang lainnya. Namun tetap saja memiliki sejumlah kelemahan, karena berpotensi disalahgunakan karena tata cara penyadapannya diatur secara berbeda-beda. Aaturan lainnya juga terdapat di dalam Pasal 40 dan Pasal 42 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Pasal 26 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga mengatur tentang penyadapan termasuk kewenangan KPK yang melakukan penyadapan di dalam Pasal 12 huruf a *juncto* Pasal 6 huruf c UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, yang juga mengatur tentang penyadapan yakni Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Aturan lainnya yakni Pasal 31 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara mengatur mengenai kewenangan untuk melakukan penyadapan oleh Badan Intelijen Negara (BIN).

⁷ Ian Saphiro, *Asas Moral dalam Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Bekerjasama Dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta dan *Freedom Institute*, 2006), hal. 13.

⁸ H.L.A. Hart, *Law Liberty and Morality*, diterjemahkan oleh Ani Mualifatul Maisah, (Tanpa Tempat Penerbit: Genta Publishing, 2009), hal. 8-9.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 286 dan hal. 294.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 159.

¹¹ *Ibid.*, hal. 157.

¹² <http://icjr.or.id/mengatur-ulang-hukum-penyadapan-indonesia/>, diakses tanggal 2 Juli 2014, artikel yang ditulis oleh Supriyadi Widodo Eddyono, berjudul "Mengatur Ulang Hukum Penyadapan Indonesia", dipublikasikan di website ICJR, pada tanggal 1 Desember 2009.

Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial ini mengatur mengenai ketentuan bahwa Komisi Yudisial (KY) dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim.

Pengaturan penyadapan juga terdapat di dalam perundang-undangan lainnya, seperti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara tegas terdapat dalam Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89. Aturan lain yakni Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, Permenkominfo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi, Permenkominfo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perekaman Informasi untuk Pertahanan dan Keamanan Negara, Perkapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Standart Oprasional Prosedur KPK yang sifatnya sangat rahasia tidak bisa diakses.

2. Perbedaan Sekaligus Kelemahan Pengaturan Perundang-Undangn Terkait Penyadapan

Ketentuan penyadapan di dalam perundang-undangan, telah adanya bukti permulaan yang cukup hingga dilakukannya penyadapan diatur di dalam: UU No.5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, RUU KUHAP dan RUU KPK, UU No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Acuan bukti permulaan yang cukup tidak ada kriteria pengaturan spesifik, sebagai mana acuan dalam perundang-undangan berikut ini: UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK, UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE, UU No.18 Tahun 2011 junto UU No.22/2004 tentang KY, UU No.31 Tahun 1999 junto UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PP No.19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan PP No.52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Terhadap lamanya waktu penyadapan dan perpanjangannya diatur secara berbeda-beda di dalam: UU No.5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, lamanya 30 (tiga puluh) hari dan tidak ada perpanjangan waktu. RUU KUHAP dan RUU KPK jangka waktunya 90 (sembilan puluh) hari dan perpanjangan waktu 90 (sembilan puluh) hari. Demikian juga halnya dalam UU No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, lamanya 1 (satu) tahun, dan tidak ada perpanjangan waktu. Dalam UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, jangka waktunya 1 (satu) tahun, dan tidak ada perpanjangan waktu. Acuan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lamanya 90 (sembilan puluh) hari dan perpanjangan waktu 90 (sembilan puluh) hari juga. Sedangkan UU No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, batas waktu penyadapan 180 (seratus delapan puluh hari) dan perpanjangan disesuaikan dengan kebutuhan.

B. Pentingnya pengaturan penyadapan dibuat dalam bentuk undang-undang

1. Perbedaan Muatan Undang-Undang Daripada Peraturan Pemerintah

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn, menyimpulkan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Acuan dari muatan undang-undang dan peraturan pemerintah, menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang dimaksudkan sebagai undang-undang adalah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Sedangkan yang dimaksud dengan peraturan pemerintah menurut Pasal 1 angka 5 undang-undang ini adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Berdasarkan pengertian diatas dapat diketahui bahwa undang-undang jelas merupakan lebih tinggi tingkatannya daripada peraturan pemerintah. Karena peraturan pemerintah dibentuk untuk menjalankan undang-undang, bisa untuk menjelaskan lebih rinci dan lebih lanjut tentang suatu ketentuan pasal tertentu di dalam undang-undang.¹³

¹³<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5094bd4fc0c40/perbedaan-undang-undang-dengan-peraturan-perundang-undangan>, diakses tanggal 3 Juli 2014, artikel yang ditulis oleh Ilman Hadi, berjudul

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, diketahui posisi undang-undang dan peraturan pemerintah secara hirarki peraturan perundang-undangan dijelaskan yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menentukan:

- a. Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:
 - 1) Undang-Undang;
 - 2) Peraturan Daerah Provinsi; atau
 - 3) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- c. Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas perbedaan yang paling mendasar Undang-Undang dari Peraturan Pemerintah. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) undang-undang ini, diketahui muatan ketentuan pidana hanya dimuat di dalam Undang-Undang, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten/Kota.

Maksud dari ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di atas, maka muatan di dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh memuat ancaman pidana, melainkan ancaman pidana hanya boleh dimuat di dalam Undang-Undang, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten/Kota saja atas ancaman pidana.

Seyogianya penyadapan yang harus diatur dalam regulasi undang-undang bertujuan memberikan kehati-hatian bagi aparat penegak hukum (penyidik) agar tidak melakukan kesalahan dalam penyadapan. Sehingga ketika ada kesalahan dapat dijerat dengan ketentuan pidana, apalagi kesalahan penyidik tersebut menyangkut hak asasi manusia.

2. Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Undang-Undang Tertentu

Memperdomani Pasal 184 KUHAP, pengaturan tentang alat bukti yang cukup masih mengacu pada alat bukti konvensional. Saat ini sesuai perkembangan teknologi canggih, muncul berbagai bukti-bukti lain yang diajukan di sidang pengadilan. Bahkan beberapa undang-undang tertentu sudah menormatiskan bukti-bukti lain tersebut. Semua barang bukti itu berada di luar ketentuan Pasal 184 KUHAP.

Penyelarasan alat bukti non konvensional ke dalam undang-undang, maka alat bukti non konvensional terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: 1) alat bukti elektronik dan 2) rekaman elektronik. Bukti-bukti (barang-barang bukti) dengan sendirinya atau tanpa disengaja tersimpan di dalam sarana elektronik misalnya di dalam komputer, kamera, handphone, dan lain-lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, sehingga bukti-bukti yang demikian ini disebut alat bukti elektronik. Tetapi di sisi lain, kadang-kadang sarana elektronik tadi sengaja digunakan untuk merekam suatu peristiwa tertentu, maka ini disebut rekaman elektronik.

Alat bukti non konvensional tersebut terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan lain-lain.

3. Pentingnya Pengaturan Penyadapan Dibuat Dalam Bentuk Undang-Undang

Pengaturan alat bukti dokumen elektronik tersebar di beberapa undang-undang tertentu, antara lain:

"Perbedaan Undang-Undang Dengan Peraturan Perundang-Undangan", dipublikasikan di website hukumonline, pada tanggal 5 November 2012.

- a. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
- b. Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- d. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- e. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- f. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dari beberapa undang-undang di atas telah dijadikan rekaman elektronik sebagai alat bukti yang disebut dengan Alat Bukti Dokumen Elektronik. Pengaturannya ada yang menjadikan rekaman elektronik sebagai alat bukti saja, dan ada yang menjadikannya sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Tentu saja rekaman elektronik bisa diperoleh dari hasil penyadapan pada saat melakukan penyelidikan terhadap suatu tindak pidana tertentu.

C. Kaitan antara kewenangan penyadapan bagi aparat penegak hukum dengan hak asasi manusia

1. Hakikat Hak Asasi Manusia

Upaya perlindungan atas hak asasi berawal dari kesadaran manusia atas harga diri, harkat, dan martabat lahiriahnya. Acuan hak asasi manusia telah menjadi hak kodrat sejak lahir ke dunia.¹⁴ Pemikiran dan perjuangan dalam menegakkan perlindungan terhadap hak asasi manusia telah dimulai sejak abad ke-17 dan terus berlanjut hingga saat ini. Konsep atau pemikiran tentang perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan bagian dan tidak terlepas dari upaya keinginan untuk melindungi hak asasi manusia.¹⁵

Perlunya perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif, didasarkan atas argumentasi kontrak sosial dan argumen solidaritas sosial. Terhadap pendapat yang pertama, negara boleh monopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi, oleh karenanya bilamana terjadi kejahatan dan mengakibatkan adanya korban, maka negara juga bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan korban tersebut. Terhadap pendapat yang kedua, negara harus menjaga warga negaranya yang mengalami kesukaran melalui kerja sama dalam masyarakat dengan menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara. Hal ini bisa dilakukan baik melalui peningkatan pelayanan maupun melalui pengaturan hak.¹⁶

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan, memberikan penjelasan terhadap hak asasi manusia adalah seprearangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tugas Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dilegalkannya atau dibolehkannya pembatasan terhadap hak asasi manusia sehubungan dengan hakikat hukum pidana adalah untuk membatasi ruang gerak manusia. Ternyata dalam konstitusi negara Republik Indonesia, pembatasan hak bergerak, hak privasi atau hak asasi setiap warga negara telah diakui dan diatur dalam Pasal 28J UUD Tahun 1945.

Berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945 tersebut, nilai-nilai dasar hukum pidana itu oleh pendiri bangsa ini (*the founding fathers*) ini telah dicantumkan di dalam norma dasar Negara Republik Indonesia yaitu pada Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945. Ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945 mengandung pembatasan hak-hak bergerak atau hak kebebasan manusia.

Hakikat dari hukum pidana itu sendiri adalah membuat pengekan terhadap hak bergerak atau hak privasi setiap manusia atau warga negara dalam aktivitas kehidupannya. Jika hukum pidana yang membatasi gerak hidup manusia dihilangkan, maka hukum pidana akan kehilangan gigi, kekuatannya tidak berarti sama sekali dalam melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat.

¹⁴ Ramdlon Naning, *Cita dan Citra Hak-HAM di Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Kriminologi Program Penunjang Hukum Universitas Indonesia, 1990), hal. 8.

¹⁵ M. Arief Amurullah, *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*, (Jakarta: Bayu Media, 2007), hal. 85.

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 78.

Pengaturan pembatasan hak privasi setiap warga negara atau pembatasan hak asasi manusia melalui pengaturan penyadapan yang terdapat di dalam undang-undang: Narkotika; Psikotropika; Telekomunikasi; Tindak Pidana Korupsi; Tindak Pidana Terorisme; Tindak Pidana Perdagangan Orang; Informasi dan Transaksi Elektronik; Intelijen Negara; KPK; Advokat; Komisi Yudisial; dan perundang-undangan lainnya, demi hukum menjadi legal. Secara hukum ketentuan penyadapan yang diatur di dalam berbagai undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan norma dasar (konstitusi) khususnya Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945.

Negara sendiri memiliki tugas untuk menjaga, melayani, melindungi, dan menciptakan kenyamanan, keamanan warga negara Indonesia dengan salah satu instrumen hukum yang diterapkan adalah hukum pidana. Mengingat semakin tingginya angka kejahatan terutama kejahatan-kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), dan kejahatan itu menimbulkan dampak serius terhadap kepentingan negara dan kepentingan masyarakat, maka diaturnya penyadapan dalam berbagai undang-undang tersebut di atas merupakan hal yang sangat urgen.

Ketentuan penyadapan yang diatur dalam berbagai undang-undang tersebut di atas, bukan semata-mata bertujuan untuk menjalankan *abuse of power* negara, namun hal itu dilakukan dengan maksud semata-mata justru untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

2. Hakikat Hukum Pidana

Hukum pidana menurut Jan Rummelink mengandung perintah dan larangan, bagi siapa saja yang melanggarnya, diberikan pidana kepadanya melalui proses hukum pembuktian di sidang pengadilan. Hukum pidana menyangkut hal ihwal kekuasaan negara dalam menjatuhkan pidana (*strafgewalt*) dengan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁷

Menurut Andi Hamzah merumuskan hukum pidana merupakan suatu pekerjaan yang sangat sulit, namun inti dari hukum pidana pada hakikatnya adalah keseluruhan aturan hukum yang malarang perbuatan-perbuatan yang diancam dengan pidana, dan juga mengandung perintah untuk berbuat sesuatu. Umumnya para sarjana mengatakan pada hakikatnya hukum pidana mengandung perintah dan larangan yang diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, hukum pidana adalah serangkaian ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku yang dilarang atau yang diharuskan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana, jenis dan macam pidana dan cara-cara menyidik, menuntut, pemeriksaan persidangan serta melaksanakan pidana.¹⁸

Berdasarkan hal tersebut hampir semua para ahli hukum mengatakan pidana menunjukkan kepada suatu bentuk penderitaan terhadap si pelaku.¹⁹ Bahkan ada yang mengatakan pidana itu merupakan siksaan.²⁰ G. Peter Hoefnagel mengatakan pidana bukan saja penderitaan tetapi termasuk semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, sejak penangkapan, penahanan, penuntutan, dan sampai dijatuhkannya vonis.²¹

Pemahaman tentang pidana yang ditujukan pada suatu bentuk penderitaan atau siksaan atau suatu nestapa yang demikian, karena hakikat dari pidana itu sendiri adalah membuat suatu bentuk penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana.²²

Berdasarkan makna hukum pidana tersebut, jika hukum pidana yang membatasi gerak hidup manusia dihilangkan, maka hukum pidana akan kehilangan kekuatannya dan tidak berarti sama sekali dalam melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat. Tidak mungkin muncul gerakan-gerakan untuk menghapuskan hakikat hukum pidana secara total dari kehidupan, justru yang demikian akan membuat kehidupan manusia semakin kacau balau. Ketika suatu penerapan hukum dikatakan melanggar hak asasi manusia, maka dalam kondisi ini diperlukan kehati-hatian dan ketajaman analisis tentang apa sebenarnya yang dilanggar dari pelaksanaan hukum pidana itu.

¹⁷ Jan Rummelink, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 1-2.

¹⁸ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982), hal. 8.

¹⁹ Mohammad Ekaputra dan Abul Khair, *Sistim Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, (Medan: USU Press, 2010), hal. 2-4.

²⁰ Satochid Kartanegara, Buku Kedua, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, Tahun 1964-1955, hal. 275-276.

²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hal. 9-10.

²² Mohammad Ekaputra dan Abul Khair, *Op. cit.*, hal. 1.

3. Kewenangan Penyadapan Dalam Perundang-Undangan

Umumnya perundang-undangan memberikan wewenang penyadapan bagi masing-masing lembaga Negara dan lebih bersifat mengatur secara internal kebutuhan dari masing-masing lembaga negara tersebut. Pada umumnya penyidik yang berwenang melakukan penyadapan di dalam perundang-undangan tersebut adalah pihak Kepolisian.

Penyidik yang berwenang melakukan penyadapan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, adalah Polisi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah Polisi, Jaksa, KPK. RUU KUHAP dan RUU KPK adalah Polisi, Jaksa, KPK. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, adalah Penyelenggara jasa telekomunikasi atas permintaan penyidik atau Jaksa Agung.

Penyidik yang berwenang melakukan penyadapan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, adalah Polisi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, adalah Polisi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Polisi dan BNN. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, adalah Polisi, Jaksa, KPK.

Penyidik yang berwenang melakukan penyadapan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah Polisi, Jaksa, dan penegak hukum lainnya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen, adalah BIN, Polisi, TNI, Kejaksaan, Kementerian dan non kementerian. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, adalah aparat penegak hukum atas permintaan KY. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah Tim Gabungan. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, adalah Penyelenggara jasa telekomunikasi atas permintaan penyidik atau Jaksa Agung.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, maka ditarik kesimpulan:

- 1) Pengaturan tentang penyadapan di dalam perundang-undangan nasional ada yang mengatur, tata cara penyadapan mulai dari bukti permulaan dilakukannya penyadapan, izin untuk melakukan penyadapan, lamanya waktu penyadapan, perpanjangan waktu penyadapan, pengecualian dalam melakukan penyadapan, perintah penyadapan dari atasan atau pimpinan penyidik, dan ada pula undang-undang yang tidak mengatur mekanisme penyadapan. Pengaturan demikian masing-masing berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dari institusi masing-masing dan kebutuhan dalam penanganan perkara pidana tertentu. Tentang penyadapan tidak ada satu undang-undang yang dapat dijadikan sebagai pedoman umum dalam melakukan penyadapan, akibatnya menimbulkan perbedaan pengaturan dan pelaksanaan penyadapan dari masing-masing institusi.
- 2) Pentingnya pengaturan penyadapan dibuat dalam bentuk Undang-Undang karena masalah penyadapan berkaitan erat dengan hak asasi manusia. Instrumen hukum yang dapat membatasi hak privasi manusia hanya dapat dilakukan dengan Undang-Undang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, bukan Peraturan Pemerintah. Pengaturan dalam bentuk Undang-Undang diperlukan guna penegakan hukum yang adil dan menjunjung tinggi, harkat, martabat, serta nilai-nilai kemanusiaan. Menghindari penyalahgunaan tata cara penyadapan atau penggunaan wewenang yang melanggar hak asasi manusia. Jika terjadi pelanggaran terhadap mekanisme penyadapan atau penyalahgunaan wewenang, maka ancaman pidana siap menanti. Sehingga hukum penyadapan dibuat tidak hanya berlaku bagi orang yang disadap tetapi juga berlaku bagi aparat penegak hukum khususnya penyidik yang berwenang menyadap. Instrumen hukum penyadapan itu sangat penting untuk memperoleh Alat Bukti Dokumen Elektronik dari hasil penyadapan, sebab seiring dengan perkembangan teknologi canggih, beberapa undang-undang tertentu telah mengakui rekaman elektronik atau hasil penyadapan sebagai alat bukti.
- 3) Diberikannya kewenangan penyadapan kepada aparat penegak hukum secara normatif tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Kewenangan penyadapan yang sudah diatur dalam perundang-undangan yang ada memenuhi asas legalitas dan sesuai dengan norma dasar di dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Lagi pula pembatasan hak asasi manusia sesuai pula dengan prinsip dan hakikat hukum pidana itu sendiri yaitu membatasi kebebasan setiap individu tertentu dalam batas-batas keputusan dan

kepentingan serta diizinkan oleh hukum. Akan tetapi bila dilakukan penyalahgunaan kewenangan dalam melaksanakan penyadapan atau tidak sesuai dengan mekanisme penyadapan yang diatur dalam Undang-Undang, maka tindakan penyadapan ini bertentangan dengan hak asasi manusia.

B. Saran

Berikut ini saran yang diberikan kepada pokok permasalahan yang dibahas :

- 1) Agar Pemerintah dan DPR (legislator) hendaknya membuat undang-undang tentang penyadapan yang dapat dijadikan sebagai pedoman umum dalam melakukan penyadapan bagi aparat hukum khususnya bagi penyidik.
- 2) Agar DPR bersama Presiden mencermati dan mendalami sedemikian pentingnya penyadapan harus segera dibuat dalam sebuah Undang-Undang, bukan dalam Peraturan Pemerintah atau selain undang-undang. Undang-Undang itu dimaksudkan agar menciptakan penegakan hukum yang adil dan menjunjung tinggi, harkat, martabat, serta nilai-nilai kemanusiaan.
- 3) Agar setiap orang perlu membedakan secara cermat dan berhati-hati kapan dikatakan penyadapan bertentangan dengan hak asasi manusia. Norma dasar dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 hendaknya menjadi tolak ukur dan asas legalitas serta asas kepatutan. Agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, mekanisme penyadapan harus diatur dalam Undang-Undang secara jelas, tegas, dan terarah, bila perlu diatur pengecualian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Al Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005)
- Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, (Jakarta: Raja grafindo Perkasa, 2005).
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982).
- Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, diterjemahkan oleh Siswi Purwandari, (Bandung: Nusa Media, 2009).
- H.L.A Hart, *The Concept of Law*, (New York: Clarendon Press-Oxford, 1997) diterjemahkan oleh M. Khozim, *Konsep Hukum*, (Bandung: Nusamedia, 2010).
- H.L.A. Hart, *Law Liberty and Morality*, diterjemahkan oleh Ani Mualifatul Maisah, (Tanpa Tempat Penerbit: Genta Publishing, 2009).
- Ian Saphiro, *Asas Moral dalam Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Bekerjasama Dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta dan *Freedom Institute*, 2006).
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003)
- Krisnawati, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).
- M. Arief Amurullah, *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*, (Jakarta: Bayu Media, 2007).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992)
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005)



Mohammad Ekaputra dan Abul Khair, *Sistim Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, (Medan: USU Press, 2010).

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009).

Ramdlon Naning, *Cita dan Citra Hak-HAM di Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Kriminologi Program Penunjang Hukum Universitas Indonesia, 1990).

Satochid Kartanegara, Buku Kedua, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, Tahun 1964-1955.

MEDIA ELEKTRONIK

<http://icjr.or.id/mengatur-ulang-hukum-penyadapan-indonesia/>, diakses tanggal 2 Juli 2014, artikel yang ditulis oleh Supriyadi Widodo Eddyono, berjudul "Mengatur Ulang Hukum Penyadapan Indonesia", dipublikasikan di website ICJR, pada tanggal 1 Desember 2009

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5094bd4fc0c40/perbedaan-undang-undang-dengan-peraturan-perundang-undangan>, diakses tanggal 3 Juli 2014, artikel yang ditulis oleh Ilman Hadi, berjudul "Perbedaan Undang-Undang Dengan Peraturan Perundang-Undangan", dipublikasikan di website hukumonline, pada tanggal 5 November 2012